

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Perlindungan hukum terhadap seseorang JC sangatlah penting, dikarenakan berkaitan erat dengan HAM dan bahwa keberadaan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadi suatu tindak pidana adalah sebagai salah satu alat bukti dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana. Penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis sehingga perlu dilakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana. Kehadiran saksi dalam pembuktian suatu perkara sangat dibutuhkan penegak hukum dalam memperoleh informasi yang sangat dibutuhkan dalam persidangan, terutama dalam tindak pidana yang dilakukan secara terorganisasi (*organized*) yang berbeda dengan tindak pidana biasa yang dilakukan dengan modus operandi yang sederhana. Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat, sebagaimana mestinya karena selain menjadi hak asasi yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah juga merupakan bukti nyata bahwa seluruh masyarakat memiliki hak yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama maupun antar golongan (SARA). UUD NRI Tahun 1945 telah dengan tegas mengatur tentang hak asasi manusia khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum sebagaimana disebut di dalam Pasal 28D ayat (1) yaitu “hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, Pasal 28G ayat (1) yakni “hak atas perlindungan diri, rasa aman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan”, 28I merupakan “hak untuk tidak disiksa, hak bebas diskriminasi; negara bertanggungjawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia”,

dan Pasal 28J sebagai kewajiban bagi setiap orang untuk menghormati hak asasi manusia. Segenap hak asasi dari setiap orang sebagaimana telah disebutkan di dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I dan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 dalam uraian di atas, kemudian direalisasikan (ditunaikan) dalam bentuk peraturan perundang-undangan (UU) diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (selanjutnya disingkat sebagai UUPSK) yang kemudian telah dirubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (selanjutnya disingkat sebagai UUPSK-Perubahan).

2. Salah satu bentuk nyata negara dalam upaya penegakan hukum khususnya dalam memberantas tindak pidana *organized crime* adalah dengan cara memberikan penghargaan bagi JC sehubungan atas kesaksian yang diberikan sehingga dapat mengungkap tindak pidana yang sifatnya serius atau terorganisir, yakni penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana atau pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi JC yang berstatus narapidana, seperti pada kasus yang diperoleh dari LPSK terkait tindak pidana korupsi. LPSK menerima permohonan perlindungan berdasarkan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk atas nama EAT yang diputus melalui Rapat Paripurna Pimpinan LPSK Nomor: A.1225/ KEP/RP-LPSK/IX/2016 tanggal 26 September 2016, tentang Pemberian Perlindungan berupa Pemenuhan Hak Prosedural. Berkaitan dengan status Terlindung Sdr. EAT sebagai tersangka dengan sangkaan Pasal 11, Pasal 12 B dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Komisi Pemberantasan Korupsi akan tetap menjaga komitmen awal untuk membantu Terlindung mendapat status

sebagai Saksi Pelaku (Justice Collaborator), karena telah banyak membantu KPK dalam mengungkap beberapa kasus tindak pidana korupsi. Dimana proses hukum untuk Sdr. EAT ditangani setelah semua terlapor menjalani hukuman dan adanya pemisahan berkas. Dan atas Rekomendasi Justice Collaborator dari LPSK untuk Sdr. EAT telah dimasukan dalam berkas penuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK dan pihak LPSK juga hadir untuk diperiksa sebagai Saksi Ahli di Pengadilan Negeri/Tipikor Surabaya. Atas rekomendasi LPSK dimasukan juga dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara a quo.

5.2. Saran

Berdasarkan dari analisa yang telah penulis tuliskan dalam penelitian ini penulis akan memberikan saran terhadap perlindungan hukum terhadap JC yaitu:

1. Seharusnya pengaturan tentang JC berikut eksistensi LPSK telah mendapatkan tempat khusus dalam KUHAP, sehingga produk yang dihasilkan LPSK terkait JC dimaksud dapat bersifat mengikat dan memaksa, karena sesungguhnya pemberian perlindungan hukum bagi seseorang JC adalah bertujuan untuk mengungkap tindak pidana *organized crime* yang awalnya tidak jelas atau gelap gulita menjadi terang benderang, dan untuk mewujudkan tujuan dimaksud harus didukung dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan tata cara peradilan pidana (KUHAP).
2. Perlunya dibangun suatu pandangan terutama bagi aparat penegak hukum mengenai pentingnya peran seorang JC dalam mengungkap suatu tindak pidana *organized crime*, supaya perlindungan yang diberikan kepadanya bisa menjadi maksimal dan memberikan pandangan juga terhadap masyarakat bahwa perlindungan terhadap Saksi dan Korban dilindungi oleh negara, supaya masyarakat tidak merasa takut untuk memberikan informasi kepada pihak penegak hukum dan juga supaya tindak pidana *organized crime* di negara Indonesia berkurang atau bahwa tidak ada lagi.